

# **Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara**

***Expanding the Authority of  
Constitutional Question in the  
Constitutional Court as an Effort for  
Protecting Citizens' Constitutional  
Rights***

**Josua Satria Collins**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Gedung D, Lantai 4 Kampus Baru UI Depok  
E-mail: josuasatriaemail@gmail.com

**Pan Mohamad Faiz**

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta  
E-mail: faiz@mahkamahkonstitusi.go.id

Naskah diterima: 08/05/2018 revisi: 19/09/2018 disetujui: 15/10/2018

## **Abstrak**

Penyempurnaan sistem hukum dan konstitusi merupakan prasyarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam cabang kekuasaan kehakiman, salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut terkait dengan adanya gagasan pembentukan mekanisme pertanyaan konstitusional (*constitutional question*). Istilah *constitutional question* merujuk pada suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh seorang hakim di pengadilan umum yang merasa ragu-ragu terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang yang digunakan dalam perkara yang sedang ditanganinya. Artikel ini membahas mengenai kemungkinan dibangunnya

mekanisme *constitutional question* di Indonesia dengan alternatif implementasinya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat urgensi untuk menambahkan kewenangan *constitutional question* kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya mekanisme tersebut, putusan hakim di pengadilan umum yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan dianggap melanggar hak konstitusional warga negara dapat dihindari. Kemudian, objek dan ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan menjadi semakin luas dan pelanggaran hak konstitusional terhadap warga negara dapat dipulihkan. Apabila *constitutional question* akan diterapkan di Indonesia, maka dasar kewenangan *constitutional question* sebaiknya diatur melalui perubahan konstitusi. Namun, hal tersebut dapat juga dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, penafsiran konstitusi yang dituangkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ataupun perluasan *legal standing* untuk lembaga pengadilan sebagai salah satu pemohon *constitutional review*. Selain itu, perlu juga diatur mengenai kualifikasi pemohon *constitutional question* dan pembatasan waktu penanganan perkáranya oleh Mahkamah Konstitusi

**Kata Kunci:** *Constitutional Question*, Hak Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Pertanyaan Konstitusional, Pengujian Undang-Undang.

### **Abstract**

*Improving the legal and constitutional system is a prerequisite for building a constitutional democratic state in Indonesia. In a constitutional adjudication system, one of the efforts to achieve that goal is related to an idea to establish a constitutional question mechanism. The term of constitutional question refers to a mechanism for examining the constitutionality of a law in the Constitutional Court lodged by an ordinary judge who has a doubt regarding the constitutionality of the law applied in the case that is being handled by him/her. This article discusses the possibility of establishing a constitutional question mechanism in Indonesia with its alternative implementations. The methodology used in this research was normative juridical writing with qualitative approach and library research. The research results found the urgency for expanding the authority of constitutional question to the Constitutional Court. With the existence of such mechanism, ordinary court decisions that are contrary to the constitution and violate the constitutional rights of the citizens can be avoided. Moreover, the scope of constitutional review of the legislation becomes expansive and constitutional rights violations can be recovered. If the constitutional question will be applied in Indonesia, the basis of the authority of constitutional question should be regulated through a constitutional amendment. However, it can be applied also by revising the Constitutional Court Law, the constitutional interpretation set forth in the Constitutional Court decision or the extension of legal standing for ordinary courts as one of the applicants for constitutional review. In addition, it is necessary to regulate the applicant's*

*qualification of constitutional question and time limitation for handling constitutional question cases by the Constitutional Court.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Constitutional Review, Constitutional Rights, Constitutional Question.*

## PENDAHULUAN

Sekitar dua dekade yang lalu, Indonesia telah memulai untuk melakukan reformasi ketatanegaraan. Era reformasi tersebut memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi, serta terwujudnya *good governance*.<sup>1</sup> Perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi ditandai dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan konstitusi tentunya diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan ketatanegaraan, kebutuhan dalam penyempurnaan praktik bernegara, dan dalam rangka memenuhi tuntutan serta dinamika kehidupan berbangsa serta bernegara.<sup>2</sup> Sehingga, prinsip keadilan dan ketertiban serta perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan (*liberty*), kebebasan (*freedom*), dan kesejahteraan (*welfare*) dapat tercapai.<sup>3</sup>

Reformasi dan penyempurnaan sistem hukum serta konstitusi merupakan prasyarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*) di Indonesia. Langkah-langkah reformasi hukum tidak hanya dimulai dengan mereformasi substansi hukum (*legal substances*), seperti perbaikan kualitas perundang-undangan dan peraturan-perturan hukum lainnya, namun juga harus diikuti dengan perbaikan institusi kekuasaan kehakiman sebagai struktur hukum (*legal structures*).<sup>4</sup> Salah satu bentuk perbaikan institusi kekuasaan kehakiman adalah adanya gagasan untuk mengadopsi mekanisme *constitutional question* ke dalam sistem peradilan konstitusi. Pengertian *constitutional question* secara leksikal dapat diartikan sebagai persoalan konstitusional atau pertanyaan konstitusional.<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menguraikan terjadinya *constitutional question* sebagai berikut:

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ke tetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, h. 5.

<sup>2</sup> Kaelan, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis – Yuridis)*, Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2017, h. iv.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Buku Kompas, 2010, h. 9.

<sup>4</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, "Constitutional Question: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Februari 2010, h. 39.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 32.

*"Apabila seorang hakim (di luar hakim konstitusi) meragukan konstitusionalitas suatu norma hukum yang hendak diterapkan dalam suatu kasus kongkret [sic!], sehingga sebelum memutus kasus dimaksud hakim yang bersangkutan mengajukan permohonan (pertanyaan) terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi perihal konstitusionalitas norma hukum tadi."<sup>6</sup>*

Penerapan mekanisme *constitutional question* di Indonesia bukanlah sesuatu yang mengada-ada dan merupakan suatu kebutuhan bagi pengembangan kehidupan ketatanegaraan secara progresif dan berkelanjutan (*progressive and sustainable*). Urgensi penerapan mekanisme *constitutional question* di Indonesia merupakan wujud konkret dari upaya penghormatan dan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam realitanya, sudah cukup banyak keluh kesah atau surat pengaduan dari warga masyarakat, baik peorangan maupun kolektif, yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, berbagai persoalan tersebut tidak atau belum termasuk pada ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada saat ini.<sup>7</sup> Akibatnya, ruang pengujian konstitusionalitas undang-undang atau *constitutional review* di Indonesia masih sangat sempit, yakni hanya menjangkau pengujian norma abstrak saja dan belum mengakomodir pengujian norma konkret. Padahal, sangat mungkin persoalan konstitusionalitas dari penerapan suatu undang-undang itu muncul dari proses litigasi di pengadilan umum.

Sejauh ini, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam hal *constitutional review* hanya sebatas kewajiban pemberitahuan kepada Mahkamah Agung mengenai setiap perkara yang telah diregistrasi. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dihentikan sementara sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara pengujian undang-undang yang menjadi sumber pengaturannya.<sup>8</sup> Harapannya, tidak terjadi pertentangan antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>9</sup> Hubungan antara kedua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tersebut tentunya perlu diperkuat, khususnya perihal *constitutional review* agar hak konstitusional dari warga negara dapat dilindungi secara maksimal.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 bertanggal 6 Desember 2006.

<sup>7</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, h. 41-42.

<sup>8</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 bertanggal 20 Maret 2018.

<sup>9</sup> Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 63.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 18.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka melalui artikel ini penulis akan menjawab pokok permasalahan mengenai seberapa besar urgensi penerapan kewenangan *constitutional question* di Indonesia. Pembahasan terhadap isu tersebut akan dibagi ke dalam tiga bagian yang dimulai dari penjelasan mengenai konsep *constitutional question*, kemudian urgensi penerapannya dalam sistem peradilan konstitusi, hingga analisis terhadap alternatif penerapannya di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep *Constitutional Question*

*Constitutional question* pada dasarnya adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara yang telah banyak diterapkan di berbagai negara. *Constitutional question* dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengujian konstitusional yang permohonannya diajukan oleh hakim dari peradilan umum (*ordinary court*) manakala hakim yang bersangkutan meragukan konstitusionalitas suatu undang-undang yang akan diterapkan dalam kasus konkret yang sedang ditanganinya.<sup>11</sup> Oleh karenanya, *constitutional question* juga diinstilahkan dengan, “*The constitutionality of law upon the request of the court*”.<sup>12</sup> Permohonan *constitutional question* dari peradilan umum kepada Mahkamah Konstitusi ini umumnya juga menggunakan terminologi penyerahan (*judicial referral of constitutional question* atau *referral from a court*).<sup>13</sup>

Secara historis, kelahiran *constitutional question* tidak terlepas dari berdirinya Mahkamah Konstitusi di Austria. *Constitutional question* menjadi hal pertama yang diusulkan oleh Hans Kelsen terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria. Menurutnya, kewenangan tersebut didesain agar peradilan umum (*ordinary court*) dapat turut serta dalam mempertahankan kedudukan tertinggi konstitusi yang mungkin saja tidak dipatuhi oleh cabang eksekutif. Kelsen mengatakan, “*this would both extend the court protection of the constitution to the executive acts and also anchor the court in process of concrete review. I proposed that courts, individual, and/or a special constitutional ombudsman should have the right to refer matter to the constitutional court*.”<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Hamid Chalid, “Urgensi dan Upaya Implementasi Mekanisme *Constitutional Question* melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” dalam 60 Tahun Jimly Asshiddiqie, ed. Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswantoro, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, h. 365.

<sup>12</sup> Firmansyah Arifin dan Juliayus Wardi, ed., *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2002, h. 9.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, h. 61.

<sup>14</sup> Alec Stone Sweet, *The Birth of Judicial Politics in France; The Constitutional Council Comparative Perspective*, New York: Oxford University Press, 1992, h. 229.

Dengan adanya pengajuan pertanyaan konstitusional (*constitutional question*), hal ini akan berakibat pada tertundanya seluruh proses litigasi di peradilan umum (*pending review by ordinary court*) hingga terbitnya putusan final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup> Dengan dihentikannya sementara terhadap perkara tersebut, maka terdapat waktu untuk dipikirkan lebih lanjut akan kebenaran perkara yang sedang diperiksa.<sup>16</sup> Setelah hakim konstitusi memutus perkara *constitutional question* yang diajukan, maka Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan kasus tersebut kepada hakim peradilan umum yang memohon. Selanjutnya, peradilan umum memeriksa perkara tersebut dengan mempertimbangkan pendapat atau putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup> Jika undang-undang atau ketentuan dari undang-undang yang dimaksud dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka pengadilan dapat melanjutkan proses litigasinya. Sebaliknya, jika dinyatakan inkonstitusional maka tentu saja pengadilan tidak dapat menerapkan undang-undang atau ketentuan undang-undang yang dimaksud.<sup>18</sup>

Pengajuan *constitutional question* oleh hakim peradilan umum hanya dapat dilakukan ketika hakim memeriksa dan mengadili perkara.<sup>19</sup> Hakim peradilan umum tidak dapat mengajukan *constitutional question* untuk undang-undang yang tidak dipakai dalam perkara yang ditanganinya. Apabila seorang hakim ingin mengajukan pengujian undang-undang ketika sedang tidak berperkara, maka hakim tersebut mengajukan permohonan *constitutional question* dengan kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan menanggalkan status hakimnya. Tentunya, kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak konstitusional yang dianggap dilanggar terhadap hakim tersebut harus relevan dengan permohonan yang diajukannya.<sup>20</sup>

Dalam tradisi yang berlaku dan berkembang di beberapa negara saat ini, putusan Mahkamah Konstitusi atas *constitutional question* akan disebarluaskan kepada seluruh hakim peradilan umum (*ordinary judges*). Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan digunakan sebagai *anchor* atau pegangan dalam menuntaskan perkara-perkara konkret lainnya yang sedang ditangani oleh para hakim.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 100.

<sup>16</sup> Isrok, "Constitutional Question (Menyoal Konstitusionalitas Pasal tentang Pengemis KUHP Pasal 504 ayat (1) dan (2)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 1, Januari-Maret 2010, h. 116.

<sup>17</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013, h. 90.

<sup>18</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, h. 357.

<sup>19</sup> Firmansyah Arifin dan Juliyyus Wardi, *Op. Cit.*, h. 174.

<sup>20</sup> Firmansyah Arifin, et.al.,eds., *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004, h. 174.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 100.

Dalam hal menyatakan konstitusionalitas suatu produk hukum, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan “memonopoli” kewenangan untuk menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang guna mencegah ketidakpastian hukum. Apabila setiap hakim di pengadilan berwenang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, maka tentu akan timbul ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Sebab, persepsi setiap hakim atas suatu ketentuan dalam undang-undang pasti tidak sama.<sup>22</sup> Oleh karena itulah, dalam konstruksi pengendalian norma konkret (*concrete norm control*) putusan akhir tetap berada di puncak piramida kewenangan Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup>

Sementara itu, Mahkamah konstitusi dalam *constitutional question* hanya memutus persoalan konstitusionalitas undang-undang itu dan bukan memutus kasus konkretnya sendiri.<sup>24</sup> Dalam metode *constitutional question* ini, suatu undang-undang tidak duji dalam pengertian abstrak, melainkan melihat langsung dari keberlakuan suatu undang-undang dalam peristiwa konkret tertentu.<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi Jerman mencantohkan:

*“An Administrative Court deems the tuition fees provided for in a Land Act to be unconstitutional and refers the actions brought against the fee notifications to the Federal Constitutional Court. The Federal Constitutional Court only decides on the constitutionality of the provisions submitted. Afterwards, the administrative Court completes the proceedings, taking into account the Federal Constitutional Court’s decision.”<sup>26</sup>*

Menurut beberapa pandangan, penerapan *concrete review* untuk perkara-perkara konkret tidak bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Penolakan hakim untuk menerapkan suatu undang-undang karena meragukan konstitusionalitas undang-undang tersebut merupakan pemahaman yang sama sekali berbeda dengan persoalan campur tangan cabang yudikatif atas kekuasaan legislatif. Leon Duguit, misalnya, berpandangan sebagai berikut:

*“It has long been dogma that no court could a plea of unconstitutional and refuses to apply a formal statute even where they considered it unconstitutional...The principle of separation of powers leads to entirely different solution. A court which refuses to apply a statute on the ground*

<sup>22</sup> Benny K. Harman, *Op. Cit.*, h. 89.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Op. Cit.*, h. 63.

<sup>24</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, h. 33-34.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Op. Cit.*, h. 100.

<sup>26</sup> The Federal Constitutional Court of Germany, “Specific Judicial Review of Statutes,” [http://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Verfahren/Wichtige-Verfahrensarten/Konkrete-Normenkontrolle/konkrete-normenkontrolle\\_node.html](http://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Verfahren/Wichtige-Verfahrensarten/Konkrete-Normenkontrolle/konkrete-normenkontrolle_node.html), diunduh 10 Desember 2017.

*of unconstitutionality does not interfere with the exercise of legislative powers. It does suspend its application. The law remains untouched...it is simply because the judicial power is distinct from and independently equal to the two other it cannot be forced to apply the statutes in deems unconstitutional.”<sup>27</sup>*

Dalam praktik hukum, terkadang terdapat masalah hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memutus pokok persengketaan (*bodemgeschil*). Misalnya dalam perkara pencurian, salah satu unsurnya bahwa barang yang didakwakan dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka unsur kepemilikan merupakan *prae-judiciil geschil* yang harus diputuskan terlebih dahulu. Demikian juga gugatan dalam perkara perdata, ada kalanya pokok perselisihan baru dapat diputus setelah adanya putusan hakim pidana yang menyatakan kesalahan seseorang terdakwa yang menjadi tergugat.<sup>28</sup> Apabila dikaitkan dengan *constitutional question*, maka mekanisme ini hadir untuk menyelesaikan masalah hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, permasalahan konstitutionalitas dari suatu undang-undang yang digunakan, sebelum memutus pokok persengketaan dalam perkara yang ditanganinya.

Pada pelaksanaannya, proses *constitutional question* mampu membangun hubungan dialogis antara Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dengan para hakim peradilan umum (*ordinary judges*). Hal tersebut tentunya secara bersamaan bertujuan untuk mempertahankan supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*), keadilan administratif (*administration of justice*), dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*). Dalam buku panduan *Corte Costituzionale Italia*, terdapat hal menarik terkait dengan mekanisme *constitutional question* yang menyatakan, “*this dialog between the Constitutional Court and the thousand of ordinary judges, which represent the greater part of constitutional jurisprudence, is made possible by the system of incidental review of law.*”<sup>29</sup>

Secara global, banyak negara yang telah menerapkan mekanisme *constitutional question*, terutama negara-negara yang menganut pengujian konstitutionalitas aturan hukum melalui pengadilan konstitusi, seperti Austria, Belgia, Jerman, Italia, Luxemburg, Korea Selatan, dan Spanyol.<sup>30</sup> Hal ini ditegaskan salah satunya oleh

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Op. Cit.*, h. 227.

<sup>28</sup> Maruarar Siahaan, “Renungan Akhir Tahun Menegakkan Konstitutionalisme dan “Rule of Law,” dalam *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, ed. Reffy Harun, Zainal Husein dan Bisariyadi, Jakarta: Konstitusi Press, 2004, h. 110.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Op.Cit.*, h. 101.

<sup>30</sup> Victor Ferreres Comella, “The European Model of Constitutional Review of Legislation: Toward decentralization?,” *International Journal of Constitutional Law*, Volume 2, Issue 3, Juli 2004, h. 465. Lihat juga, Tom Ginsburg, “Constitutional Courts in New Democracies: Understanding Variation in East Asia,” *Global Jurist Advances* Volume 2, Issue 1, Art. 4, 2002.

Victor Ferreres Comella dengan menyatakan, “*there are basically two avenues by which the court can be reached in order to trigger constitutional review of legislation, ‘constitutional challenges’ and ‘constitutional questions’ (concrete review).*”<sup>31</sup>

## B. Urgensi Kewenangan *Constitutional Question*

Dalam perjalannya, Indonesia telah menjadikan *constitutional review* sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional. Haruslah diakui bahwa kehadiran mekanisme *constitutional review* ini telah memberi sumbangsih bagi penguatan dan penyehatan sistem ketatanegaraan dan hukum nasional. Pada masa lalu, banyak sekali undang-undang hasil pembentukan oleh pemerintah dan DPR yang hanya dijadikan semacam “stempel karet” (*rubber stamp*) tanpa bisa dibatalkan keberlakuan, meskipun isinya dinilai kuat melanggar Undang-Undang Dasar. Perubahan atas undang-undang yang bermasalah pada masa lalu hanya dapat dilakukan melalui *legislative review* yang dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh pemerintah.<sup>32</sup>

Dalam pelaksanaannya, banyaknya upaya *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi menunjukkan kesadaran berkonstitusi warga negara dalam pencapaian negara demokratis mengalami kemajuan. Mahkamah Konstitusi merilis bahwa sejak berdirinya lembaga tersebut pada 13 Agustus 2003 hingga 31 Desember 2017, sejumlah 1.717 perkara *constitutional review* sudah ditangani dengan jumlah undang-undang yang diuji sebanyak 563 jenis. Dari 1.085 Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara-perkara tersebut, permohonan yang dikabulkan sebanyak 244 perkara, permohonan yang ditolak sebanyak 378 perkara, permohonan yang tidak diterima sebanyak 328 perkara, permohonan yang ditarik kembali sebanyak 108 perkara, permohonan yang dinyatakan gugur sebanyak 20 perkara, dan permohonan yang dinyatakan bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebanyak 7 perkara.<sup>33</sup> Terlepas dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai atau tidak dengan harapan dan keinginan pihak pemohon, realitas pengujian terhadap undang-undang tersebut merefleksikan pentingnya keberadaan mekanisme *constitutional review* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Victor Ferreres Comella, *Op.Cit.*, h. 465.

<sup>32</sup> Moh. Mahfud MD., et al., *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencari Keadilan Konstitusional*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010, h. 10.

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diunduh 31 Desember 2017.

<sup>34</sup> Iriyanto Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2008, h. 139.

Permasalahan utama dalam mekanisme *constitutional review* di Indonesia, yaitu adanya pembatasan terhadap *legal standing* bagi pemohon. Salah satu alasan yang menjadi dasar atas suatu undang-undang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi jika undang-undang tersebut merugikan hak konstitusional warga negara. Pasal 51 ayat (1) UU MK pada intinya menyatakan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dapat berimplikasi pada ketidakoptimalan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan negara demokrasi konstitusional. Pembatasan *legal standing* yang dapat mengajukan permohonan seperti dijelaskan di atas tentunya menimbulkan kemungkinan bagi banyaknya undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara sebagai individu, baik terhadap hak-hak sipil maupun hak-hak politik yang berkaitan dengan kebebasan dan demokratisasi. Dengan demikian, menjadi hal yang sangat penting dan mendasar bagi masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*) ketika terdapat perkara konstitusi yang tidak menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.<sup>35</sup> Lebih lanjut, karena tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, maka tidak sedikit permohonan yang pada akhirnya harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklard*).<sup>36</sup>

Kondisi belum diadopsinya mekanisme *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa sistem pengujian konstitusional di Indonesia masih memiliki ketimpangan karena hanya mampu menjangkau pengujian undang-undang secara abstrak saja (*abstract norm review*). Akibatnya, ruang pengujian konstitusional di Indonesia menjadi sempit. Ketiadaan mekanisme ini pada akhirnya dapat bermuara pada tercederainya hak-hak konstitusional warga negara yang sedang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan. Sebab, tidak ada mekanisme yang dapat melindungi warga negara yang sedang terlibat dalam suatu proses litigasi di pengadilan dari ancaman penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.<sup>37</sup> Oleh karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya dapat dihindari dengan melakukan langkah antisipasi dan perubahan hukum acara terkait dengan mekanisme *constitutional question*.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 384.

<sup>36</sup> Hamdan Zoelva, *Mengawali Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2016, h. 262.

<sup>37</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, h. 358.

<sup>38</sup> Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, h. 110.

Selain itu, keberadaan *constitutional question* tidak terlepas dari asas *iura novit curia* bagi hakim di peradilan umum,<sup>39</sup> yakni suatu prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.<sup>40</sup> Prinsip ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Apabila dikaitkan dengan konteks *constitutional question*, jika hakim ragu akan konstitusionalitas suatu dasar hukum yang dipakai dalam perkara yang ditanganinya, maka hakim tersebut tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hakim peradilan umum dapat menggunakan mekanisme *constitutional question* untuk menuntaskan keraguannya dan akhirnya menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.<sup>41</sup>

Selanjutnya, ada tiga keuntungan penting yang dapat diambil dari penerapan mekanisme *constitutional question* apabila hendak diadopsi dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia.<sup>42</sup> Pertama, penerimaan mekanisme *constitutional question* akan lebih memaksimalkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Kedua, hakim tidak dipaksa menerapkan undang-undang yang berlaku terhadap suatu perkara yang menurut keyakinannya bahwa undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau ragu-ragu terhadap konstitusionalitasnya. Ketiga, bagi Indonesia yang secara formal maupun tradisi hukum tidak menganut prinsip *stare decisis* atau prinsip *precedent*, kehadiran *constitutional question* akan membantu terbentuknya kesatuan pandangan atau pemahaman di kalangan hakim-hakim di luar hakim konstitusi mengenai pentingnya menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum yang bukan hanya dalam proses pembentukannya, tetapi juga dalam penerapannya.<sup>43</sup>

Dari sisi praktik pengujian undang-undang yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, ada alasan yang cukup kuat untuk menerapkan *constitutional*

<sup>39</sup> Firmansyah Arifin dan Juliys Wardi, *Op. Cit.*, h. 177.

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 821.

<sup>41</sup> Sopia Hasanah, "Arti Asas *Ius Curia Novit*," <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/l158dca7c78ab7d/arti-asas-ius-curia-novit>, diunduh 4 Januari 2018.

<sup>42</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, h. 44-45.

<sup>43</sup> A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009, h. 22.

*question*. Sejak awal berdirinya, terdapat beberapa permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berasal dari kasus konkret di pengadilan yang sejatinya dapat diselesaikan melalui mekanisme *constitutional question*. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945 tanpa menyebutkan kewenangan *constitutional question*, sehingga banyak dari permohonan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>44</sup>

Sebagai contoh mengenai kondisi tersebut dapat ditemukan dalam beberapa perkara pengujian undang-undang dengan alasan kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon karena sedang diadili di peradilan umum dan bahkan sebagiannya telah divonis berdasarkan ketentuan yang mereka ragukan konstitusionalitasnya. Misalnya, perkara pengujian KUHP di dalam Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandopatan Lubis,<sup>45</sup> Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 yang diajukan oleh Panji Utomo,<sup>46</sup> Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis,<sup>47</sup> dan Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Rizal Ramli.<sup>48</sup> Semua pemohon dalam perkara-perkara tersebut telah diadili dan divonis, bahkan telah menjalani hukuman sebelum mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.<sup>49</sup>

### C. Alternatif Penerapan *Constitutional Question*

Diskursus tentang kemungkinan penerapan *constitutional question* di Indonesia tentunya juga tidak terlepas dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bergerak di ranah kekuasaan kehakiman.<sup>50</sup> *Constitutional question* yang *notabene* masuk ke dalam ranah pengujian konstitusional jelas berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya organ negara yang diberi kewenangan eksklusif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya, mekanisme *constitutional question* memang hanya mungkin terwadahi dan diwujudkan melalui Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi.<sup>51</sup>

<sup>44</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, h. 377.

<sup>45</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 bertanggal 6 Desember 2006.

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 bertanggal 17 Juli 2007.

<sup>47</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 bertanggal 15 Agustus 2008.

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 bertanggal 22 Juli 2009.

<sup>49</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, h. 42.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>51</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, h. 383.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia nyatanya telah mendukung untuk mewadahi *constitutional question* ini. Dalam hal pemegang kewenangan pengujian konstitusionalitas, Indonesia merupakan salah satu dari 138 negara yang menganut pola sentralisasi atau model Eropa dalam kekuasaan *constitutional review* dengan membentuk Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri dan terpisah dari peradilan umum.<sup>52</sup> Hal ini dapat terlihat dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini berarti kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*) yang membagi kekuasaan kehakiman menjadi dua cabang, yaitu cabang peradilan umum (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung, dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>53</sup> Jimly Asshidiqie mengembangkan konsep ini dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the Constitution* dan Mahkamah Agung sebagai *the guardian of the Indonesian law*.<sup>54</sup>

Hingga saat ini, terdapat pro dan kontra dari para akademisi, mengenai pengaturan terkait dengan dasar hukum *constitutional question* agar menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan kewenangan tersebut tidak ditemukan dalam UUD 1945 secara eksplisit. Sebagian pendapat menyatakan pemberian kewenangan mengadili *constitutional question* kepada Mahkamah Konstitusi tidak harus melalui perubahan UUD 1945. UU Mahkamah Konstitusi dapat direvisi dengan menambahkan ketentuan yang memberikan keleluasaan hakim peradilan umum mengajukan pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Pendapat ini tentunya memiliki kelemahan, karena masalah legitimasi yang tidak kuat dan disebabkan konstitusi tidak secara eksplisit memberi kewenangan demikian kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>55</sup> Sementara itu, pendapat lainnya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengadili *constitutional question* melalui pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar, sehingga hanya dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Dasar.<sup>56</sup>

<sup>52</sup> Alec Stone Sweet, "Constitutional Courts" dalam Michel Rosenfeld dan Andras Sajo, eds., *Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press, 2012, h. 819.

<sup>53</sup> Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 62.

<sup>54</sup> Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, h. 12.

<sup>55</sup> Pan Mohamad Faiz, "The Role of the Constitutional Court in Securing Constitutional Government in Indonesia," Disertasi Doktor University of Queensland, Brisbane, 2016, h. 145.

<sup>56</sup> Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Media Hukum* 19 (Juni 2012), h. 162.

Penempatan di konstitusi dipastikan memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menangani perkara *constitutional question*.<sup>57</sup>

Melihat berbagai pertimbangan yang ada, penulis mendorong agar pengaturan terkait dengan dasar hukum *constitutional question* agar menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Konstitusi. Hal ini dikarenakan pemberian kewenangan *constitutional question* kepada Mahkamah Konstitusi akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan melalui perangkat hukum lainnya. Bila kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki kewenangan *constitutional question*, terlihat bahwa mereka meletakkan legitimasi kewenangan *constitutional question* pada konstitusi negaranya.

Untuk melengkapi dasar kewenangan *constitutional question*, Mahkamah Konstitusi dapat juga menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait pelaksanaan beracara untuk menangani kasus *constitutional question*.<sup>58</sup> Sementara itu, Mahkamah Agung juga perlu membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengatur mekanisme *constitutional question* di lingkungan peradilan umum. Peraturan Mahkamah Agung akan memberikan kepastian bagi hakim peradilan umum bahwa permintaan *constitutional question* yang dimohonkannya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.<sup>59</sup>

Kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) dalam *constitutional question* juga perlu dipikirkan apabila kelak kewenangan tersebut akan diterapkan di Indonesia. Dalam sistem peradilan konstitusi di Rusia, misalnya, permohonan *constitutional question* hanya dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Rusia jika para pihak yang berperkara (*litigants*) meragukan konstitusionalitas undang-undang yang sedang diterapkan pada perkara mereka.<sup>60</sup> Sedangkan di Perancis, pertanyaan konstitusional yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi ditentukan oleh tingkat tertinggi, baik dari peradilan umum maupun peradilan administratif. Puncak dari peradilan umum di Perancis adalah *the Cour de Cassation* sebagai *the French Supreme Court for civil and criminal justice*. Sedangkan, puncak dari peradilan administratifnya adalah *the Conseil d'Etat* sebagai *the French Supreme Court for administrative justice*. Ketika hakim tingkat bawah (*lower judges*) ingin

<sup>57</sup> Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*

<sup>58</sup> Rudy dan Reisa Malida, "Pernyataan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, September-Desember 2012, h. 2.

<sup>59</sup> Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Op. Cit.* h. 226-227.

mengajukan *constitutional question*, maka mereka harus menyerahkan terlebih dahulu kepada *the Cour de Cassation* atau *the Conseil d'Etat*.<sup>61</sup>

Selain hal di atas, hal yang patut dipersiapkan pula adalah perihal waktu penyelesaian dari perkara *constitutional question*. Hal ini sangat berkorelasi dengan asas peradilan cepat dalam lingkungan peradilan umum. Proses hukum tentunya harus dibuat secepat mungkin, karena setiap pencari keadilan membutuhkan kepastian hukum dan juga keadilan. Memperlambat atau menunda proses hukum justru akan mengingkari keadilan itu sendiri, sebagaimana adagium hukum menyatakan "*justice delayed, justice denied*". Perihal waktu penyelesaian perkara *constitutional question*, terdapat variasi penyelesaian *constitutional question* di berbagai negara. Di Luxembourg, perkara *constitutional question* dapat diselesaikan dalam waktu hitungan bulan. Sementara itu, di Austria dan Belgia membutuhkan waktu hingga satu tahun. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi di Italia memutuskan perkara *constitutional question* dalam waktu satu hingga dua tahun. Bahkan, penyelesaian perkara *constitutional question* di Jerman dan Spanyol sampai memakan waktu lima hingga delapan tahun.<sup>62</sup> Dengan demikian, perlu dipertimbangkan batas waktu proses penanganan dan pengajuan perkara *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi dan peradilan umum. Namun, perlu juga mempertimbangkan kondisi Indonesia yang memiliki wilayah luas dan kekurangan akses transportasi, informasi, serta komunikasi yang memadai.<sup>63</sup>

Terkait hal tersebut, Surat Keputusan Ketua MA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013 dan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 dapat menjadi salah satu rujukan mengenai pengaturan batas waktu penyelesaian perkara. Berdasarkan aturan tersebut, MA harus memutus paling lama 3 (tiga) bulan setelah perkara tersebut diterima oleh Ketua Majelis Kasasi/Peninjauan Kembali. Sedangkan, untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan tingkat pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing 3 bulan dan 5 bulan.<sup>64</sup>

Dalam mekanisme pelaksanaannya nanti, pengajuan *constitutional question* ke Mahkamah Konstitusi, baik oleh pihak yang berperkara maupun hakim peradilan umum, sebaiknya diproses melalui kepaniteraan pengadilan tersebut. Kepaniteraan

<sup>61</sup> Federico Fabbrini, "Kelsen in Paris: France's Constitutional Reform and The Indroduction of A Posteriori Constitutional Review of Legislation," *German Law Journal*, Volume 9, 2008, h. 1305.

<sup>62</sup> Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, h. 146.

<sup>63</sup> Pan Mohammad Faiz, "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in The Indonesian Constitutional Court," *Constitutional Review*, Volume 2, Mei 2016, h. 115.

<sup>64</sup> Ali, "Ketua MA Ingatkan Batas Waktu Penanganan Perkara," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lI53675902b5a89/ketua-ma-ingatkan-batas-waktu-penanganan-perkara>, diunduh 11 Januari 2018.

tersebut selanjutnya akan meneruskan kepada Ketua Pengadilan untuk mengolah dan menginventarisasi daftar pertanyaan konstitusional yang diajukan oleh para hakim. Kemudian, Ketua Pengadilan atas nama hakim peradilan umum mengajukan *constitutional question* kepada Mahkamah Konstitusi dengan bentuk pengajuan layaknya *constitutional review* yang sudah ada saat ini. Setelah Mahkamah Konstitusi siap dengan putusannya berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kemudian mengatur waktu sidang agar pembacaan putusannya tidak berselang lama setelah RPH tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah teknis pengajuan *constitutional question* dan dapat mempersingkat waktu penanganan perkara. Setelah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hasil putusan tersebut akan diberitahukan kepada kepaniteraan pengadilan yang menangani perkara pemohon untuk selanjutnya digunakan dalam memutuskan perkara konkret. Selama proses pengajuan hingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perkara yang tengah ditangani oleh hakim di peradilan umum akan dihentikan sementara.

Keberadaan *constitutional question* tentunya memiliki berbagai implikasi hukum di Indonesia, khususnya terhadap hukum acara di pengadilan. Jika dikaitkan dengan hukum acara pidana, maka banyak pandangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan *constitutional question* akan bertentangan dengan asas legalitas. Hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas *constitutional question* dikeluarkan setelah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>65</sup> Pandangan tersebut tentunya merupakan hal yang keliru. Pasal 1 ayat (2) KUHP telah merumuskan, “*Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.*” Putusan Mahkamah Konstitusi yang “membatalkan” atau menyatakan suatu ketentuan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dapat dikategorikan termasuk sebagai perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, jika ada seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, namun kemudian ketentuan pidana tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, maka orang tersebut tidak lagi dapat dituntut dan dihukum berdasarkan ketentuan tersebut.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Anonim, “Vonis Delapan Bulan Penjara Buat Zaenal Ma’arif”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18780/vonis-delapan-bulan-penjara-buat-zaenal-maarif>, diunduh 16 Desember 2017.

<sup>66</sup> Arsil, “Hubungan Putusan MK dan Pasal 1 ayat (2) KUHP,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53636b76d4478/hubungan-putusan-mk-dan-pasal-1-ayat-2-kuhp>, diunduh 1 Januari 2018.

Terkait kondisi hukum yang mendorong hakim peradilan umum untuk menyerahkan permohonan uji konstitusionalitas kepada Mahkamah Konstitusi, dalam konteks pemahaman yuridis, setidaknya terdapat dua faktor pemicu bagi hakim peradilan umum untuk melakukan hal tersebut, yakni (1) masalah konstitusionalitas undang-undang bersifat materiil; dan (2) Hakim memiliki keragu-raguan tentang konstitusionalitas dari suatu undang-undang atau tindakan hukum lainnya. Alec Stone Sweet mengemukakan argumentasi, "*Concrete review processes require ordinary judges to participate in the scrutiny of legislation.*"<sup>67</sup> Dengan demikian, mekanisme penyerahan (*referral*) dalam wadah uji konkret oleh sejumlah pemerhati hukum diperkirakan dapat mensosialisasikan para hakim (*ordinary judges*) menuju kepada peranan baru mereka, yakni untuk melindungi tatanan hukum dari berbagai perbuatan hukum yang terkontaminasi oleh tindakan atau keputusan yang tidak konstitusional.<sup>68</sup>

Namun demikian, cita-cita besar *constitutional question* ini hanya akan menjadi "kenaifan yang mengiringi keyakinan" apabila kelembagaan Mahkamah Konstitusi tidak diperkuat. Artinya, struktur kelembagaan, sumber daya manusia, dan proses pengambilan keputusan dalam Mahkamah Konstitusi pun harus disempurnakan agar mampu mengakomodir penambahan kewenangan *constitutional question*.<sup>69</sup> Apabila memungkinkan, penyempurnaan ini termasuk pula penambahan jumlah Hakim Konstitusi. Hal ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak dan semakin kompleksnya permasalahan yang akan dihadapi ke depan dengan masuknya kewenangan *constitutional question*.<sup>70</sup> Jika dibandingkan dengan Jerman, hakim konstitusi di negara tersebut sejumlah 18 orang dengan populasi sekitar 40 juta jiwa. Sedangkan, Indonesia yang memiliki populasi sekitar 250 juta hanya memiliki hakim konstitusi sejumlah 9 orang.<sup>71</sup> Oleh karena itulah, penambahan hakim Konstitusi menjadi hal yang penting untuk dilakukan yang tentunya diiringi proses kualifikasi yang ketat. Apalagi, kalau kewenangan *constitutional question* ini ternyata ditambahkan satu paket dengan kewenangan *constitutional complaint*.<sup>72</sup>

<sup>67</sup> Mark Thatcher dan Alec Stone Sweet, eds., *The Politics of Delegation*, Portland: Frank Casss, 2003, h. 95-96.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 101.

<sup>69</sup> Pan Mohammad Faiz, "A Prospect and Challenges...", *Op. Cit.*, h. 121.

<sup>70</sup> Randa Rinaldi, "Kinerja MK Akan Produktif Jika Ada Penambahan Hakim," <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/08/18/kinerja-mk-akan-produktif-jika-ada-penambahan-hakim>, diunduh 19 Oktober 2018.

<sup>71</sup> Arimbi Ramadhan, "Setara: MK Harus Tambah Jumlah Hakim," <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/18083431/Setara.MK.Harus.Tambah.Jumlah.Hakim>, diunduh 19 Oktober 2018.

<sup>72</sup> Pembahasan lebih lanjut mengenai *constitutional complaint*, lihat I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika; Pan Mohammad Faiz, "A Prospect and Challenges...", *Op. Cit.*

## KESIMPULAN

Pengakuan dan penghargaan terhadap hak konstitusional warga negara merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengadopsi gagasan *constitutional question*. Dengan adanya mekanisme tersebut maka dapat dihindari adanya putusan hakim yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Selain itu, objek dan ruang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan menjadi semakin luas serta pelanggaran hak konstitusional dapat dipulihkan. *Constitutional question* yang *notabene* berada dalam ranah pengujian konstitusional jelas berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebelum terlalu jauh diadopsi dan diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, maka alternatif penerapannya dapat pula didasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penerapannya dapat juga dipertimbangkan melalui perluasan *legal standing* lembaga negara sebagai salah satu pemohon untuk jenis kewenangan *constitutional review*.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, pemohon *constitutional question*, baik bagi hakim peradilan umum maupun pihak yang berperkara, dapat mengajukan proses permohonannya melalui kepaniteraan pengadilan tersebut untuk selanjutnya diproses oleh Ketua Pengadilan dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk serupa dengan *constitutional review*. Kemudian, perlu diatur mengenai kualifikasi pemohon *constitutional question* apakah hanya dibatasi bagi hakim peradilan umum, terbatas bagi hakim Mahkamah Agung, atau terbuka bagi pihak yang berperkara. Terakhir, pembatasan waktu penanganan perkara *constitutional question* perlu juga diatur dengan memerhatikan batas waktu penanganan perkara dari setiap lembaga peradilan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal, dan Makalah

- Arifin, Firmansyah, dan Wardi, Juliyus, ed., 2004, *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Arifin, Firmansyah, et.al., eds., 2004, *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara  
*Expanding the Authority of Constitutional Question in the Constitutional Court as an Effort for Protecting Citizens' Constitutional Rights*

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_, Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Buku Kompas.
- \_\_\_\_\_, Jimly dan Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bulto, Takele Soboka, 2011, "Judicial Referral of Constitutional Disputes in Ethiopia: From Practice to Theory," *African Journal of International and Comparative Law*, Volume 19, h. 99-123.
- Chalid, Hamid, 2016, "Urgensi dan Upaya Implementasi Mekanisme *Constitutional Question* melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," dalam *60 Tahun Jimly Asshiddiqie*, ed. Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswantoro, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Comella, Victor Ferreres, 2004, "The European Model of Constitutional Review of Legislation: Toward decentralization?," *International Journal of Constitutional Law*, Volume 2, Issue 3, Juli, h. 461-491.
- Ence, Iriyanto Baso, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni.
- Fabbrini, Federico, 2008, "Kelsen in Paris: France's Constitutional Reform and The Introduction of A Posteriori Constitutional Review of Legislation," *German Law Journal*, Volume 9, h. 1297-1312.
- Faiz, Pan Mohamad, 2016, "*The Role of the Constitutional Court in Securing Constitutional Government in Indonesia*," Disertasi Doktor, University of Queensland, Brisbane.
- \_\_\_\_\_, Pan Mohammad, 2016, "*A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court*," *Constitutional Review*, Volume 2, Mei, h. 103-128.
- Fatkurohman, Aminudin, Dian, dan Sirajuddin, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fatwa, A.M., 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

- Ginsburg, Tom, 2002, "Constitutional Courts in New Democracies: Understanding Variation in East Asia," *Global Jurist Advances*, Volume 2, Issue 1, Art. 4, h. 1-24.
- Hamidi, Jazim, dan Lutfi, Mustafa, 2010, "Constitutional Question : Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Februari, h. 29-47.
- Harahap, Yahya, 2015, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harman, Benny K., 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hasani, Ismail, 2013, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Isrok, 2010, "Constitutional Question (Menyoal Konstitusionalitas Pasal tentang Pengemis KUHP Pasal 504 ayat (1) dan (2)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 1, Januari-Maret, h. 113-141.
- Kaelan, 2017, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis – Yuridis)*, Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Latif, Abdul, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Mahfud MD., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Moh., et al., 2010, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencari Keadilan Konstitusional*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Marzuki, Laica, 2005, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Palguna, I Dewa Gede, 2010, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2010, h. 1-19.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Rinken, Alfred, 2002, "The Federal Constitutional Court and the German Political System," dalam *Constitutional courts in comparison: the U.S. Supreme Court and the German Federal Constitutional Court*, ed. Ralf Rogowski dan Thomas Gawron, New York: Berghahn Books.
- Rudy, dan Malida, Reisa, 2012, "Pemetaan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, September-Desember, h. 1-9.
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012, *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Siahaan, Maruarar, 2004, "Renungan Akhir Tahun Menegakkan Konstitutionalisme dan 'Rule of Law,'" dalam *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, ed. Refly Harun, Zainal Husein dan Bisariyadi, Jakarta: Konstitusi Press.
- Soeharno, 2014, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan," *Jurnal LPPM Sidang EkoSosBudKum*, Volume 1, h. 29-30.
- Sweet, Alec Stone, 2007, "The Politics of Constitutional Review in France and Europe," *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 1, Januari, h. 69-92.
- \_\_\_\_\_, 2012, "Constitutional Courts" dalam Michel Rosenfeld dan Andras Sajo, eds., *Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Thatcher, Mark, dan Sweet, Alect Stone, eds., 2003, *The Politics of Delegation*, Portland: Frank Casss.
- Zoelva, Hamdan, 2012, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Media Hukum*, Volume 19, Juni, h. 152-165.
- \_\_\_\_\_, Hamdan, 2016, *Mengawal Konstitutionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press.

## B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 bertanggal 6 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 bertanggal 17 Juli 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 bertanggal 15 Agustus 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 bertanggal 22 Juli 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 bertanggal 20 Maret 2018.

### C. Website

Ali, "Ketua MA Ingatkan Batas Waktu Penanganan Perkara," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53675902b5a89/ketua-ma-ingatkan-batas-waktu-penanganan-perkara>, diunduh 11 Januari 2018.

Anonim, "Vonis Delapan Bulan Penjara Buat Zaenal Ma'arif," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18780/vonis-delapan-bulan-penjara-buat-zaenal-maarif>, diunduh 16 Desember 2017.

Arsil, "Hubungan Putusan MK dan Pasal 1 ayat (2) KUHP," <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53636b76d4478/hubungan-putusan-mk-dan-pasal-1-ayat-2-kuhp>, diunduh 1 Januari 2018.

Hasanah, Sopia, "Arti Asas *Ius Curia Novit*," <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58dca7c78ab7d/arti-asas-ius-curia-novit>, diunduh 4 Januari 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang," <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diunduh 31 Desember 2017.

Ramadhiani, Arimbi, "Setara: MK Harus Tambah Jumlah Hakim," <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/18083431/Setara.MK.Harus.Tambah.Jumlah.Hakim>, diunduh 19 Oktober 2018.

Rinaldi, Randa, "Kinerja MK Akan Produktif Jika Ada Penambahan Hakim," <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/08/18/kinerja-mk-akan-produktif-jika-ada-penambahan-hakim>, diunduh 19 Oktober 2018.

The Federal Constitutional Court of Germany, "*Specific Judicial Review of Statutes*," [http://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Verfahren/Wichtig-Verfahrensarten/Konkrete-Normenkontrolle/konkrete-normenkontrolle\\_node.html](http://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Verfahren/Wichtig-Verfahrensarten/Konkrete-Normenkontrolle/konkrete-normenkontrolle_node.html), diunduh 10 Desember 2017.